

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR . 3.5 STAHUN . 1.990

TENTANG

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

		GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR						
Membaca		Surat Camat No. 141/321/426.641/1990 tentang pengangkatan/pemberhentian Kepala Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanunganom						
Menimbang		a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Sumberkepuh						
		b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.						
Mengingat	:	1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;						
		2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;						
		3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;						
		4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;						
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhenian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;						
		6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;						
		7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.						
Memperhatikan		Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal						
MEMUTUSKAN								
		WENT OF THE PARTY						
Menetapkan	•	Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan/Remberhentian Kepalan Desa. Penjabat (PJ) Kepala Desa.						
PERTAMA		Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui						

pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA

: Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom ... 6 (enam) lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.

KETIGA

: Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala-Desa.

KEEMPAT

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk - diketahui dan diindahkan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di - kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes - tinya.

Ditetapkan di: NGANJUK

Pada tanggal : . . 3 O. MAY . 1990 .

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1.	Menteri Dalam Negeri	Cq. Direktur Jenderal PUOD,
	sebagai laporan;	98

2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim di Surabaya

3. Pembantu Gubernur di Kediri

4. Pembantu Bupati di .. Narujeyeng

5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tanjunganom

6. Sdr. Kepala Desa Sumbericepuh

7. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II ... N G A N J U K
NOMOR : ... 356 TANGGAL ... 30. MAY TAHUN .. 1.9.9.0.

NO	Nota Persetujuan Gubernur	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
	KDH TK I Jawa Timur Tanggal :	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
					TAMSIR -Nganjuk, Tahun 1927	Penjabat (PJ) Kepala Desa Sum berkepuh Keca — matan Tanjung — anom	-Selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala De sa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar : 60 % K Rp. 50.000,— Rp. 30.000,— Dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan di sahkan oleh Bupati Kdh -Disamping melaksanakan tugas — tugas Penjabat (PJ) Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR BUPATI KDH TK II . N. G.A.N. J. U. K.

Drs. IRVU SALAM